



**SALINAN      PENETAPAN**  
**Nomor 242/Pdt.P/2024/PA.Kbm.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KEBUMEN**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan **secara elektronik** telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, NIK. 3305110507850009, tempat dan tanggal lahir: Kebumen, 05 Juli 1985, umur: 39 tahun, No Hp. 087820933134, email: [anggitaa933@gmail.com](mailto:anggitaa933@gmail.com), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, berkediaman di Dusun Kedawung, RT.004, RW.003, Desa Tanuharjo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, sebagai **PEMOHON I**;

**PEMOHON II**, NIK. 3305114208870004, tempat dan tanggal lahir: Purbalingga, 02 Agustus 1987, umur: 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, berkediaman di Dusun Kedawung, RT.004, RW.003, Desa Tanuharjo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, sebagai **PEMOHON II**,

**PEMOHON III**, NIK. 3305110812810001, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 08 Desember 1981, umur: 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, berkediaman di Dusun Lengkong, RT.003, RW.003, Desa Kalijaya, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, sebagai **PEMOHON III**,

**PEMOHON IV**, NIK. 3305116612790002, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 26 Desember 1979, umur: 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, berkediaman di Dusun Lengkong, RT.003, RW.003, Desa Kalijaya, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, sebagai **PEMOHON IV**;

Halaman 1 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA.Kbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak berperkara, calon suami serta calon isteri;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan register perkara Nomor 242/Pdt.P/2024/PA.Kbm. tanggal 20 November 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 18 Oktober 2007, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 450/44/X/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah dan telah dikaruniai tiga orang anak yang salah satunya bernama **Raras Anggita Restiani binti Wawan Haryanto**, yang lahir di Kebumen, tanggal 05 Maret 2008, yang berarti sekarang baru berumur 16 tahun 8 bulan, sebagaimana tersebut didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II nomor: 47699/TP/2008, tertanggal 22 Januari 2019, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen;
2. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV telah menikah pada tanggal 30 Maret 2004, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 127/19/III/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen dan telah dikaruniai tiga orang anak yang salah satunya bernama **Muhamad Arifin bin Agus Supriyanto**, yang lahir di Kebumen, tanggal 15 Januari 2008, yang berarti sekarang baru berumur 16 tahun 10 bulan, sebagaimana tersebut didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon III dan Pemohon IV nomor: 84711/TP/2009, tertanggal 27 Mei 2009, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen;

Halaman 2 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA.Kbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan seorang anaknya yang bernama **Raras Anggita Restiani binti Wawan Haryanto**, NIK. 3305114503080002, yang lahir di Kebumen, tanggal 05 Maret 2008, yang berarti sekarang baru berumur 16 tahun 8 bulan, agama Islam, pekerjaan -, penghasilan -, pendidikan SLTP, berkediaman di Dusun Kedawung, RT 004 RW 003, Desa Tanuharjo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, dengan seorang laki-laki anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Muhamad Arifin bin Agus Supriyanto**, NIK. 3305111501080002, yang lahir di Kebumen, tanggal 15 Januari 2008, yang berarti sekarang baru berumur 16 tahun 10 bulan, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,- perbulan, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dusun Lengkong, RT 003 RW 003, Desa Kalijaya, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen;
4. Bahwa pada tanggal 08 November 2024, para Pemohon telah datang ke KUA Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen, namun pihak dari KUA Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen menolaknya sebagaimana tercantum dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 105/Kua.11.05.02.Pw/01/XI/2024, tertanggal 08 November 2024;
5. Bahwa anak para Pemohon tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan untuk menikah, baik larangan yang disebabkan karena nasab, sesusuan ataupun larangan lainnya;
6. Bahwa apabila anak para Pemohon tidak segera dinikahkan akan berakibat yang tidak baik / madlorot karena kedua calon mempelai sudah saling mencintai dan sudah lama berpacaran sehingga tidak dapat dipisahkan lagi. Selain itu untuk menghindari adanya fitnah di masyarakat karena kedua calon mempelai sudah sering pergi bersama-sama, sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II telah dalam keadaan hamil 4 bulan;
7. Bahwa anak para Pemohon telah siap untuk berumah tangga dan anak Pemohon I dan Pemohon II bisa berbakti pada suami sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah memiliki penghasilan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya;

Halaman 3 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA.Kbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV telah melamarnya pada tanggal 19 November 2024 dan Pemohon I dan II sebagai wali dari **Raras Anggita Restiani binti Wawan Haryanto** telah menerimanya;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya panjar perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen c.q hakim yang menerima dan memeriksa berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan II yang bernama (**Raras Anggita Restiani binti Wawan Haryanto**) untuk menikah dengan seorang lak-laki anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (**Muhamad Arifin bin Agus Supriyanto**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya menurut hukum;

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa oleh karena anak Para Pemohon masih dibawah umur untuk menikah dan sebagai syarat formil perkara dispensasi kawin, anak Para Pemohon telah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan psikologis dengan dikeluarkan surat hasil pemeriksaan psikologis Nomor Psi/029/X/2024 tanggal 12 November 2024 atas nama **Raras Anggita Restiani binti Wawan Haryanto** yang dikeluarkan oleh Psikolog Klinis pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soedirman dan surat hasil pemeriksaan psikologis Nomor Psi/028/X/2024 tanggal 12 November 2024 atas nama **Muhamad Arifin** yang dikeluarkan oleh Psikolog Klinis pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soedirmadengan hasil Kapasitas Intelgensi umum, kemampuan sosial, interaksi dan penyesuaian diri cukup baik, serta adanya hasil penasehatan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupatebn Kebumen, Nomor 400.2.5.1/9571 tertanggal 11 November 2024 dengan hasil assessment dinyatakan anak Para Pemohon dipertimbangkan untuk diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dini;

Halaman 4 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA.Kbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Raras Anggita Restiani dengan dan Muhamad Arifin;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini baru berusia 16 tahun 8 bulan, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini baru berusia 16 tahun 10 bulan;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dan siap menjadi pasangan suami isteri yang baik;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran cukup lama bahkan mengaku telah melakukan hubungan selayaknya suami isteri, mereka sudah bertunangan sejak tanggal 5 November 2024;

Halaman 5 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA.Kbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga besarnya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terus melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Raras Anggita Restiani dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 5 Maret 2008, statusnya gadis, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Muhamad Arifin, lahir pada tanggal 15 Januari 2008;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi isteri yang baik;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran cukup lama bahkan mengaku telah hubungan layaknya suami isteri sehingga saat ini dalam keadaan hamil, mereka telah bertunangan sejak tanggal 5 November 2024;
- Bahwa orang tuanya dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;

Halaman 6 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA.Kbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan terus melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Muhamad Arifin di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 15 Januari 2008, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon isterinya;

- Bahwa ia dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon isterinya karena keduanya sudah berpacaran cukup lama bahkan mengaku telah hubungan layaknya suami isteri sehingga saat ini dalam keadaan hamil, telah bertunangan sejak tanggal 5 November 2024;

- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap calon isterinya dan telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa orang tuanya dan orang tua calon isterinya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;

- Bahwa bila dirinya dengan calon isterinya tidak segera menikah dikhawatirkan terus melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Halaman 7 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA.Kbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3305110507850009. atas nama Wawan haryanto, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen. tanggal 05-07-2024 Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3305114208870004. atas nama Narti, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, tanggal 25-07-2024. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 450/44/X/2007 tanggal 18 Oktober 2007, atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3305110209120001 tanggal 25-07-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3305110812810001. atas nama Agus Supriyanto, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen. tanggal 12-10-2012 Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3305116612790002. atas nama Rubiatun, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, tanggal 10-10-2019. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, (bukti P.6);

Halaman 8 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA.Kbm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 127/19/III/2004. tanggal 30 Maret 2004, atas nama Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, (bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3305111608100002 tanggal 23-11-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, (bukti P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 47699/TP/2008 tanggal 22 Januari 2019, atas nama Raras Anggita Restiani. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, (bukti P.9);

10.

Fotokopi Ijazah Nomor MTs-23 110024179 atas nama Raras Anggita Restiani yang dikeluarkan oleh Kepala MTs Al Azhar Kalijaya, tanggal 08 Juni 2023. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, (bukti P.10);

11.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 84711/TP/2009 tanggal 27 Mei 2009, atas nama Muhamad Arifin yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil dan Registrasi Penduduk Kabupaten Kebumen. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, (bukti P.11);

12.

Fotokopi Ijazah Nomor MTs-23 110024143 atas nama Muhamad Arifin yang dikeluarkan oleh Kepala MTs Al Azhar Kalijaya, tanggal 08 Juni 2023. Bukti

Halaman 9 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA.Kbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, (bukti P.12);

13.

Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Nomor : 105/KUA.11.05.02/PW.01/XI/2024 tanggal 8 November 2024. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.13);

14.

Asli surat Hasil Pemeriksaan Kesehatan Nomor 83/PKM/XI/2024, atas nama Raras Anggita Restiani, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Alian, Kabupaten Kebumen tanggal 9 November 2024, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, (bukti P.14);

15.

Asli surat Hasil Pemeriksaan Kesehatan Nomor 82/PKM/XI/2024, atas nama Muhamad Arifin, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Alian, Kabupaten Kebumen tanggal 9 November 2024, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, (bukti P.15);

16.

Asli Surat Keterangan Penghasilan dari Kantor Desa Kalijaya Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Nomor : 000/520. tanggal 20 November 2024. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.16);

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3)

Halaman 10 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA.Kbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Kebumen memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon masih dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 huruf (d) dan Pasal 16 huruf (h) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwasanya hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin mempertimbangkan pula kondisi psikologis anak dengan adanya rekomendasi dari Psikolog anak berkenaan kesiapan mental/psikisnya untuk dapat berumah tangga dan juga kondisi sosiologis, budaya, dan ekonomi anak dengan adanya rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Kebumen, dimana anak Para Pemohon telah telah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan psikologis dengan dikeluarkan surat hasil pemeriksaan psikologis yang dikeluarkan oleh Psikolog Klinis pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedirman Kebumen dengan hasil Kapasitas Intelgensi umum, kemampuan sosial, interaksi dan penyesuaian diri cukup baik, serta adanya hasil penasehatan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen, dengan hasil assessment dinyatakan anak Para Pemohon dipertimbangkan untuk diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dini, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan bahwa syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf (d) dan Pasal 16 huruf (h) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut

Halaman 11 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA.Kbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon telah lama berpacaran, anak para Pemohon mengaku pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terus melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.16;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah

Halaman 12 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA.Kbm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon mencukupkan alat bukti hanya pada alat bukti surat, selanjutnya dipertimbangkan hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud alat bukti, sebagaimana ditulis oleh Roihan A. Rasyid dalam bukunya *Hukum Acara Peradilan Agama* terbitan Rajawali Pers tahun 2006 hal. 151 dan majelis hakim sejalan dengan hal itu, menerangkan alat bukti adalah alat yang digunakan untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum yang dinyatakan baik oleh Para Pemohon serta meyakinkan hakim di muka pengadilan. Alat bukti dalam hukum pembuktian pada dasarnya berbeda dengan alat bukti pada umumnya. Tidak semua alat bukti yang ditentukan sebagaimana maksud Pasal 164 HIR secara otomatis menjadi alat bukti ketika diajukan di persidangan, alat bukti dimaksud harus memenuhi sejumlah syarat formil dan materil. Suatu alat bukti dapat memiliki nilai atau kekuatan pembuktian jika telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti sendiri memiliki jenis dan tingkatan kekuatan pembuktian, dimana alat bukti surat/tertulis yang berupa akta autentik yang memenuhi ketentuan Pasal 164 HIR dan Pasal 1868 KUHPdata memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dimana kekuatan pembuktian ini merupakan kekuatan yang bersifat intrinsik dan karena sifatnya ditetapkan oleh undang-undang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak ada bantahan terhadap alat bukti autentik tersebut;

Menimbang, alat bukti berupa akta autentik dikatakan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) adalah kekuatan pembuktian pada alat bukti yang menyebabkan nilai pembuktian pada alat bukti tersebut cukup pada dirinya sendiri, cukup dalam arti bahwa alat bukti tersebut tidak memerlukan alat bukti lain untuk membuktikan suatu peristiwa, hubungan

Halaman 13 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA.Kbm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum maupun hak dan kewajiban. Dikatakan memiliki kekuatan pembuktian mengikat (*bindende bewijskracht*) adalah kekuatan pembuktian alat bukti yang mengikat pihak-pihak tertentu, kekuatan pembuktian mengikat yang melekat dalam alat bukti tertentu menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan dengannya terikat untuk menyakini atau mempercayai apa yang diungkap atau dibuktikan oleh alat bukti tersebut. Dan dikatakan kekuatan pembuktian menentukan (*beslissende bewijskracht*) adalah alat bukti yang memiliki ketentuan pembuktian menentukan tidak memungkinkan adanya bukti lain atau bukti lawan yang dapat melumpuhkannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan alat bukti surat tertanda P.1 hingga P.16 yang masing-masing telah dinilai oleh hakim sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas tidak lagi diperlukan adanya alat bukti lain, karena alat bukti P.1 hingga P.16 telah dapat mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kebumen;
2. Bahwa Raras Anggita Restiani binti Wawan Haryanto adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa Raras Anggita Restiani akan segera menikah dengan Muhamad Arifin, akan tetapi Raras Anggita Restiani masih berumur 16 tahun 8 bulan dan Muhamad Arifin masih berumur 16 tahun 10 bulan;
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran cukup lama mengaku telah berhubungan badan klayaknya suami isteri dan telah bertunangan sejak tanggal 5 November 2024;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami sudah sangat mendesak untuk segera dinikahkan;

Halaman 14 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA.Kbm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terus melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
8. Bahwa di depan persidangan Raras Anggita Restiani dan Muhamad Arifin menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Muhamad Arifin sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
9. Bahwa, antara Raras Anggita Restiani dengan Muhamad Arifin tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Raras Anggita Restiani tidak terikat perkawinan dengan laki-laki dan tidak dalam lamaran laki-laki lain, dan Muhamad Arifin tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur yang kurang dari 19 tahun;
10. Bahwa kedua pihak keluarga besar telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Raras Anggita Restiani binti Wawan Haryanto dengan Muhamad Arifin;
11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

## Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kebumen, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Kebumen memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Halaman 15 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA.Kbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Raras Anggita Restiani binti Wawan Haryanto, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Kebumen setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-isteri mampu

Halaman 16 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA.Kbm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya mengaku pernah berhubungan badan dan anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir akan terus melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur

Halaman 17 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA.Kbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon Suami dan orang tua calon Suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon Suami dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur lebih dari 19 tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap menjadi seorang suami yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera laksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 18 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA.Kbm.



*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu setiap orang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, maka kewajiban Para Pemohon setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama Kebumen yaitu mendaftarkan perkawinan anak Para Pemohon bernama Raras Anggita Restiani binti Wawan Haryanto lahir tanggal 5 Maret 2008 dengan Muhamad Arifin lahir tanggal 15 Januari 2008, ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen tempat akan dilangsungkannya pernikahan;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Penetapan**

##### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Raras Anggita Restiani binti Wawan Haryanto** untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama **Muhamad Arifin bin Agus**

Halaman 19 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA.Kbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Supriyanto** dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen;

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 ( seratus enam puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh **H Masrukhin, S.H., M.Ag.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **H. Sarno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri **secara Elektronik** oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

**H Masrukhin, S.H., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**H Sarno, S.H.**

## Perincian Biaya:

### 1. PNBP

- |                  |     |           |
|------------------|-----|-----------|
| - Pendaftaran    | Rp. | 30.000,00 |
| - PNBP Panggilan | Rp. | 40.000,00 |
| - Redaksi        | Rp. | 10.000,00 |

2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
-----------------	-----	-----------

3. Biaya Panggilan	Rp.	,00
--------------------	-----	-----

4. Meterai	Rp.	10.000,00
------------	-----	-----------

<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>165.000,00</b>
---------------	------------	-------------------

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Halaman 20 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA.Kbm.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal .....

Halaman 21 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA.Kbm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)